



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramlil Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24361
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 372 /2021**

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara Drs. MUHAMMAD HASYIM, M.Pd selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " AL – MUSDAR MEURAKSA " dengan Nomor : 24/YP-AMD/III/2021, Tanggal 29 Maret 2021,beserta lampirannya.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
- Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat :

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : AL – MUSDAR MEURAKSA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Dengan Usia 3 s.d 4 Tahun)
Alamat : Jln. Bayu – Meuraksa, Gp. Jambo Timu. Kec.Blang Mangat
Kota Lhokseumawe.
Pemimpin/Penanggung Jawab : Drs. MUHAMMAD HASYIM, M. Pd

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 April 2021 sampai dengan 28 April 2023.

Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
TARDA TANGGAL : 29 April 2021

